



Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan

Ronaldo Semmy Kaya^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²,
Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : aldokaya27@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i6.1819

Info Artikel

Keywords:

Criminal Act; Marijuana Use;
Treatment.

Kata Kunci:

Tindak Pidana; Penggunaan
Ganja; Pengobatan.

Abstract

Introduction: This study discusses cannabis which is used as a medicinal ingredient

Purposes of the Research: analyze and explain the qualification of marijuana used as a crime and analyze and explain the policy of cannabis formulation for medicinal purposes

Methods of the Research: This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of legal regulations, scientific papers and literature

Results of the Research: The results of the study indicate that the use of marijuana for medicinal purposes can be subject to criminal penalties as it is known that marijuana is a class I narcotic besides Article 37 of Law Number 35 of 2009 stipulates that only Narcotics Groups II and III can be used as medicinal ingredients. Furthermore, Article 53 of Law Number 35 of 2009 regulates the use of Narcotics II and III in limited quantities to be used as treatment materials. However, class I narcotics are not allowed to be used as any medication. That means those who store, distribute and use marijuana can be punished.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang ganja yang digunakan sebagai bahan pengobatan.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan menjelaskan kualifikasi ganja yang digunakan sebagai tindak pidana dan menganalisis dan menjelaskan kebijakan formulasi ganja untuk keperluan pengobatan

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum pidana, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan dapat dikenakan pidana seperti yang diketahui bahwa ganja merupakan narkotika golongan I selain itu Pasal 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa hanya Narkotika Golongan II dan III dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal penggunaan Narkotika II dan III dalam jumlah terbatas dapat digunakan sebagai bahan pengobatan. Tetapi pada narkotika golongan I tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan pengobatan apapun. Itu berarti bagi yang menyimpan, menyebarkan dan menggunakan ganja dapat dipidana.

1. Pendahuluan

Ganja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif oleh masyarakat global. Pengetahuan tentang tumbuhan ini jarang diketahui masyarakat umum, baik dari segi jenis maupun kegunaannya. Namun dibalik citra negatif tanaman ini terdapat nilai positif tersembunyi yang tidak terekspos dengan baik. Banyak yang sudah menyadari hal ini. Beberapa dari mereka mencoba menyebarkan informasi tentang penggunaan aktif ganja dan bahkan memasukkan ganja ke dalam kehidupan masyarakat luas sebagai komunitas yang sah dan sangat efisien.¹ *Hashish* merupakan getah tanaman Ganja yang dikeringkan dan dimampatkan menjadi lempengan seperti kue atau bulat seperti bola. Di Timur Tengah, *hashish* disebut *charas*, sedangkan di India dalam Bahasa Hindu disebut *Bhang*. *Charas* mengandung kira-kira 10% THC. Minyak *hashish* adalah ekstrak Cannabis yang mempunyai kadar THC sampai 15-30%. *Majoon* adalah manisan buah yang diberi bumbu, antara lain Ganja. *Bhang* adalah minuman yang diproses dari serbuk ganja yang telah diberi bumbu, *bhang* mengandung 1-5% THC.²

Sinsemilla adalah preparat herbal yang terbuat dari bunga tanaman Ganja betina yang belum dibuahi oleh serbuk sari dari tanaman Ganja Jantan. I terdapat di Thailand, Hawaii, dan California, mengandung 7-14% THC. *Nabilon* adalah senyawa sintetik yang analog dengan THC, mempunyai khasiat anti muntah, mempunyai sedikit efek euforia dan menyebabkan rasa kantuk. *Nabilon* antara lain *Dronabinol* atau *Marinol* untuk mengobati muntah akibat kemoterapi pada pasien dengan kanker atau pada pasien AIDS Upaya pelegalan penggunaan ganja telah lama dilakukan. Tercatat beberapa negara telah memberikan ijin untuk penggunaan ganja dalam batas tertentu, salah satunya adalah Belanda. Negara ini tercatat sebagai salah satu negara yang telah melegalkan pemakaian maupun penjualan ganja.³ Namun, kegiatan ini terbatas pada jumlah tetap untuk konsumsi pribadi. Legalisasi ganja di Belanda tunduk pada pembatasan penggunaan ganja. Usia minimum untuk menggunakan ganja di negara ini adalah 18 tahun. Selain itu, pengguna ganja hanya dapat membeli hingga \pm 5 gram. Kebijakan Penerimaan tentang penggunaan dan penjualan ganja telah diberlakukan oleh Pemerintah Belanda sejak tahun 1970-an. Ada kafe ganja berlisensi di Belanda, sering disebut sebagai kedai kopi. Jangan menggunakan ganja di luar kafe. Kafe ini tunduk pada aturan penjualan hingga 5 gram.⁴

Aturan lain yang harus diikuti kafe adalah ketika kafe pertama kali dibuka, tidak diperbolehkan menyimpan lebih dari 500 gram perbekalan ganja. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol penjualan ganja agar tidak dikuasai oleh pasar gelap. Kontradiksi yang berlangsung lama dalam penerapan kebijakan toleransi ini adalah fakta bahwa penanaman ganja (bertani) masih ilegal di Belanda. Ada beberapa alasan mengapa Belanda melegalkan ganja.:⁵ 1) Penggunaan obat-obatan diperbolehkan dengan peraturan yang ketat; 2)

¹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a839a4fccde2/bisakah-dipidana-jika-menggunakan-ganja-untuk-penyedap-makanan/> Di akses Pada Tanggal 04 Oktober 2021

² https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=62940 Di akses Pada Tanggal 04 Oktober 2021

³ <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/3128/PP0011980.htm> Di akses Pada Tanggal 04 Oktober 2021

⁴ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a839a4fccde2/bisakah-dipidana-jika-menggunakan-ganja-untuk-penyedap-makanan/> Di akses Pada Tanggal 04 Oktober 2021

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/4342846/polri-dalam-undang-undang-ganja-tidak-boleh-untuk-pengobatan> Di akses Pada Tanggal 04 Oktober 2021

“Penggunaan ganja dibidang kesehatan menjadi focus utama dalam alasan pelegalannya; 3) Adanya kriminalisasi terhadap pengguna ganja memberikan dampak yang buruk bagi pemerintah; 4) Adanya aturan mengenai perbedaan antara *—hard and soft drugs*.

Kenyataannya masih ada perkara penanaman ganja bagi pengobatan istri yg menimpa Fidelis Ari. Hal ini berawal dari sakit misterius yang diderita istrinya. Usai dibawa ke sejumlah tempat tinggal sakit, akhirnya penyakit oleh istri diketahui. Yeni diketahui menderita *Syringomyelia*. Penyakit langka itu hanya sanggup disembuhkan lewat operasi. Tetapi lantaran istri telah sangat lemah. Alhasil operasi tidak memungkinkan. Singkat cerita, Fidelis mengumpulkan warta bagaimana menyembuhkan penyakit istrinya tersebut. Akhirnya Fidelis mulai melakukan ekstrasi ganja sendiri. Mulai menggunakan mencampuri ke pada makanan, minuman, hingga menggunakan menjadikannya minyak oles dalam luka. Fidelis lalu melihat perkembangan signifikan istri tercintanya usai memberi ekstak ganja itu. Dari yg sulit makan, perlahan mulai lahap, sukar bicara, perlahan mulai lancar bicara. Dalam sidang putusan majelis hakim menilai Fidelis memenuhi unsur pada Pasal 111 & 116 UU Nomor 35 mengenai Narkotika. Fidelis pun divonis majelis hakim delapan bulan penjara & hukuman Rp 1 miliar subsider satu bulan dalam dua Agustus 2017.

Daftar Narkotika Golongan I di angka 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika): Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Seperti yang diketahui bahwa ganja merupakan jenis narkotika Golongan I dan narkotika Golongan I yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) bahwa: Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan, itu berarti Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat di gunakan dalam terapi maupun pengobatan apapun Kebijakan Narkotika menjadi bahan obat-obatan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) mengatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika ganja ternyata dapat digunakan sebagai obat, kenapa harus dilarang penggunaannya.⁶

2. Metode Penelitian

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan

⁶ Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, Erwin Ubwarin (2020) Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, *Jurnal Belo*, Volume V No. .

hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian abstrak.

3. Hasil Dan Pembahasan

Istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.⁷

Kebijakan Narkotika menjadi bahan obat-obatan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dalam UU Narkotika merumuskan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika ganja ternyata dapat digunakan sebagai obat, kenapa harus dilarang penggunaannya.

Penulis juga tidak setuju jika Narkotika disalah gunakan untuk pemakaian yang menimbulkan ketergantungan, untuk itu perlu adanya kebijakan formulasi yang mengatur, sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Kebijakan formulasi pada saat ini dalam penggunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika membagi narkotika kedalam beberapa golongan yaitu:⁸ a) Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan; b) Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan; c) Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (vide penjelasan Pasal 6 ayat (1)).

Adapun beberapa penyakit yang dalam penelitian terbukti dapat sembuh dengan menggunakan ganja salah satunya yaitu Glaukoma, Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi

⁷ Barda Nawawi Arief Bunga Rampai.. *Op.Cit.*, h. 22

⁸ https://www.bphn.go.id/data/documents/na_narkotika.pdf Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022

ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. *American Glaucoma Society dan Canada Ophthalmological Society* merilis tulisan pada tahun 2010 bahwa ada kemanjuran ganja medis untuk pengobatan glaucoma. Ganja medis mengurangi tekanan pada mata (IOP) dan melindungi saraf retina agar tidak rusak karena glaucoma. Ganja mengandung zat aktif tetrahidrokanabinol (THC), Kandungan THC ini yang membantu untuk mengurangi tekanan dan melindungi retina dari kerusakan akibat glaukoma, jika dilakukan terapi dengan baik maka ganja dapat mengobati glaukoma.⁸ Namun di Indonesia tidak mungkin dokter menganjurkan membeli ganja.

Dengan melihat hasil penelitian dan penerapan pengaturan ganja medis di atas maka penulis sampai pada kesimpulan awal bahwa perlu dilakukan kebijakan formulasi hukum pidana untuk merevisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan formulasi hukum pidana sangat penting dilaksanakan karena mengingat Ganja Merupakan tanaman yang berkhasiat untuk menyembuhkan beberapa penyakit sehingga berpotensi untuk disalah gunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu di butuhkan kebijakan formulasi sebagai bentuk pembaharuan hukum untuk masa skarang dan masa yang akan datang.⁹

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana sangat penting dilaksanakan, hukum pidana harus memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengikat perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada suatu akibat berupa pidana. Bagaimana suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila, perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang, pembuatan undang-undang sangat berkaitan dengan kebijakan legislasi/formulatif. Perlu diatur tentang legalisasi ganja sebagai bahan pengobatan, karena pengaturan sekarang masih menempatkan ganja sebagai golongan narkotika yang diperbolehkan sebagai bahan kesehatan.¹⁰

Pasal 37 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa hanya Narkotika Golongan II dan III tidak dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal penggunaan Narkotika II dan III dalam jumlah erbatas dapat digunakan sebagai bahan pengobatan. Pasal 117 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah mengatur tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II diancam dengan pidana penjara, sedangkan Pasal 118 mengatur tentang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II dijatuhi pidana. Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang anjaman pidana bagi Narktika Golongan III.

Penulis memberikan ide dalam formulasi kebijakan hukum pidana pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: 1) Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 harus direvisi dengan mengeluarkan tanaman ganja semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, pindah ke narkotika golongan II agar dapat digunakan sebagai bahan medis; 2) Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 semua tanaman ganja semua tanaman genus *cannabis*

⁹ <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/200/79> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022

¹⁰ <https://www.merdeka.com/jatim/5-jenis-jenis-narkotika-yang-paling-sering-disalahgunakan-di-indonesia-klm.html> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022

dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, tetap pada golongan I agar tidak dapat digunakan sebagai bahan medis.

4. Kesimpulan

Penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena ganja merupakan merupakan narkotika golongan I. Selain itu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa hanya Narkotika Golongan II dan III dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal penggunaan Narkotika II dan III dalam jumlah terbatas dapat digunakan sebagai bahan pengobatan. Tetapi pada narkotika golongan I tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan pengobatan apapun. Itu berarti bagi yang menyimpan, menyebarkan dan menggunakan ganja dapat dipidana.

Daftar Referensi

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a839a4fccde2/bisakah-dipidana-jika-menggunakan-ganja-untuk-penyedap-makanan/>

https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=62940

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/3128/PP0011980.htm>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a839a4fccde2/bisakah-dipidana-jika-menggunakan-ganja-untuk-penyedap-makanan/>

<https://www.liputan6.com/news/read/4342846/polri-dalam-undang-undang-ganja-tidak-boleh-untuk-pengobatan>

<http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/200/79> Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022

<https://www.merdeka.com/jatim/5-jenis-jenis-narkoba-yang-paling-sering-disalahgunakan-di-indonesia-klm.html>

Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, Erwin Ubwarin (2020) Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, *Jurnal Belo*, Volume 5 No. 2.